



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yurdianto bin Jayuar, NIK 1301090304800003, tempat dan tanggal lahir, Simpang Muaro, 03 April 1980, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kampung Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el anto954371@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Sumarni, Amd. Keb alias Sumarni binti Usman, NIK 1301096303810001 tempat dan tanggal lahir, Bangko, 23 Maret 1981, agama Islam, pendidikan terakhir diploma tiga, bidan pada Puskesmas Air Haji, bertempat tinggal di Kampung Sungai Sirah Hilir, Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2012 M / 21 Rabiul Awal 1433 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/23/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 14 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kampung Sungai Sirah Hilir, Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2017 setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hal ini disebabkan karena;
 - 4.1. Termohon sering kali mengomel dan marah-marah serta berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak diharagai sebagai seorang suami;
 - 4.2. Faktor belum mempunyai keturunan selama pernikahan;
5. Bahwa dikarenakan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara secara terus menerus dan Pemohonpun merasa tidak nyaman lagi sebab setiap ada permasalahan Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon sehingga pada tanggal 29 April 2023 Pemohonpun memutuskan untuk menceraikan Termohon dan semenjak itulah Pemohon tidak pernah pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa semenjak tanggal 29 April 2023 tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu lamanya;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah pernah menasehati untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kampung Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di Kampung Sungai Sirah Hilir, Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Yurdianto bin Jayuar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sumarni, Amd. Keb alias Sumarni binti Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan hadir

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 21 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima pada tanggal 22 November 2024 dan tanggal 5 Desember 2024, berdasarkan lacak kirim (tracking) Kantor Pos, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 115/23/III/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 14 Maret 2012, yang telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen elektronik yang diunggah oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. **Manti Jayuar bin Surun**, NIK 1301081002870005, tempat dan tanggal lahir Lagan, 05 Februari 1941, Agama Islam, pendidikan terakhir S.D, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Empang Tanah, Nagari

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunang Utara, Kecamatan Lunang Silaut,, Kabupaten Pesisir Selatan.
Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah Kandung dari Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri dari Pemohon yang menikah dengan Pemohon pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kampung Sungai Sirah Hilir, Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena masalah ekonomi dan Termohon sering marah-marah serta berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Tandikat Air Jambu, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di Kampung Sungai Sirah Hilir,

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Epi binti Sharudin**, NIK 13010812010006, tempat dan tanggal lahir Air Jambu, 24 April 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Padang Tandikat, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti,, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah Bibi Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kampung Sungai Sirah Hilir, Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2023 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena masalah ekonomi keluarga dan

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sering marah-marah serta berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di Sungai Sirah Hilir, Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon dan oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn. yang telah diterima pada tanggal 22 November 2024 dan tanggal 5 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم - أو قال
لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2023 karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Termohon yang sampai sekarang terhitung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dalam bidang perkawinan, maka untuk menemukan kebenaran permohonannya, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P. tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 115/23/III/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 14 Maret 2012, menerangkan Pemohon dengan Termohon telah *Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akad nikah pada tanggal tertanggal 14 Maret 2012, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P. telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBG. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Maret 2012. yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengakaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2023 yang lalu, disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan Termohon sering marah-marah merasa tidak cukup terhadap nafkah, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dengan alasan-alasannya, kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahuinya secara langsung, dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada kedua saksi, dan juga dari cerita masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), akan tetepi kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dalam jangka waktu yang lama yaitu 1 (satu) tahun lamanya sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti antara Pemohon dan Termohon telah berselisih secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Buku Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 115/23/III/2012, tertanggal 14 Maret 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena: masalah ekonomi keluarga dan Termohon sering marah-marah dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon dirasa tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihormati selanyaknya seorang suami;
4. Bahwa saksi mendengar langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak saat itu

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

6. Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama yaitu 1 (satu) tahun lamanya, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya, fakta mana dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan telah memenuhi norma yang tercantum dalam surat edaran tersebut di atas;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn



Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم
دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, sementara Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon sudah mencapai puncaknya serta keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (berketetapan hati untuk) menalak (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Yurdianto bin Jayuar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sumarni, Amd. Keb alias Sumarni binti Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kasmidar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasmidar,, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Prose	: Rp	75.000,00
s			
3.	Pangg	: Rp	64.000,00
ilan			
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)